



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pemerataan pembangunan untuk khususnya di kelurahan diperlukan adanya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola perlu membentuk Pedoman Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peratruan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peratruan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran/pengguna barang.
5. Inspektorat Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah unit kerja yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan pada perangkat Kecamatan di Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
12. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
13. Dokumen Pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten /kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
21. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
22. Musyawarah Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musbangkel adalah musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas untuk pembangunan jangka pendek.
23. Pekerjaan Konstruksi Sederhana adalah pekerjaan yang memiliki karakter sederhana, memiliki kompleksitas sederhana dan teknologi sederhana dan lebih banyak mengandalkan keterlibatan manusia dalam pengerjaannya serta tidak menggunakan teknologi canggih dan alat berat.
24. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan dan menggerakkan peran serta masyarakat Kelurahan dalam upaya peningkatan potensi masyarakat Kelurahan.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah:
 - a. Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
 - b. memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan mengidentifikasi permasalahannya; dan
 - c. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan Kelurahan.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Dana yang bersumber dari dana alokasi umum Kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan di Kelurahan terdiri dari 2 (dua) Program yaitu:
 - a. pembangunan sarana prasarana Kelurahan ; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Kegiatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan yaitu:
 - a. pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang kegiatannya berupa pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana:
 - a. lingkungan pemukiman;
 - b. transportasi;
 - c. kesehatan; dan
 - d. pendidikan kebudayaan.
- (2) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;

- c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala rumah tangga;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portable; dan/ atau
 - h. sarana/ prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (3) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya.
- (4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu.
- (5) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - c. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (6) Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi :
- a. sarana dan prasarana rekreasi dan olahraga masyarakat bersifat *outdoor*/semi permanen;
 - b. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau lingkup rukun tetangga, rukun warga, Kelurahan maupun Kecamatan;
 - c. sarana prasarana jaringan air bersih;
 - d. sarana pendukung peribadatan;
 - e. sarana pelayanan umum pemerintahan; dan/atau
 - f. sarana perniagaan pembelanjaan skala kelurahan yang bukan pasar.
- (7) Pengadaan sarana prasarana transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
- a. pengadaan rambu-rambu jalan skala lingkungan;
 - b. pengadaan cermin cembung; dan/atau
 - c. pengadaan pintu gerbang sederhana.
- (8) Pengadaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi sarana prasarana sanggar budaya, sanggar tari, musik dan lainnya.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, yang kegiatannya berupa pengelolaan kegiatan:
- a. pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. lembaga kemasyarakatan;

- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana dan kegiatan sosial lainnya;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - d. Kegiatan percepatan penurunan stunting;
 - e. Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba; dan/atau
 - f. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan kerja dan keterampilan dasar;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya, seni tari, seni musik dan lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (6) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban Kelurahan.
- (7) Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana berupa brosur atau pamflet atau spanduk yang isinya berasal dari sumber resmi;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran berupa simulasi;
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.
- (8) Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
- a. penyelenggaraan manajemen pemasaran;
 - b. pembinaan manajemen pemasaran;
 - c. penyelenggaraan manajemen pemasaran dalam jaringan maupun luar jaringan; dan/atau
 - d. pembinaan manajemen pemasaran dalam jaringan maupun luar jaringan.
- (9) Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e meliputi pengadaan/penyelenggaraan alat pendukung kesiapan bencana.

Pasal 6

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan melalui Musbangkel yang dilaksanakan di tahun sebelum tahun pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan Musbangkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dapat bersamaan dengan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan yang sudah disusun petunjuk teknisnya dan hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (3) Penentuan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dokumen RPJMD.
- (4) Musbangkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (5) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (6) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (7) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk berita acara.
- (8) Format berita acara sebagai kelengkapan hasil Musbangkel dan musyawarah yang dilaksanakan apabila terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Dalam pelaksanaan Musbangkel Lurah dapat melibatkan SKPD teknis untuk penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pasal 7

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam dokumen perencanaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RKA Kecamatan sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) RKA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Camat atas usul Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dituangkan pada RKA Kelurahan.

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kelurahan yang tidak terpisahkan dengan anggaran Kecamatan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Walikota menetapkan Camat selaku PA untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Camat menetapkan Lurah selaku PPTK untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Camat.
- (5) Walikota menetapkan Bendahara Pengeluaran di Kecamatan berdasarkan usulan Camat selaku PA melalui Bendahara Umum Daerah.
- (6) Pejabat pengelola keuangan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) dan (5) dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Kecamatan.

Pasal 11

Pejabat Penatausahaan Keuangan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (6) bertugas :

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendaharan Pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui pola Swakelola.

Pasal 13

Tujuan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yaitu:

- a. mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki;
- b. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia;
- c. meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat/ kelompok masyarakat; dan
- d. meningkatkan efektifitas dan/atau efesiensi.

Pasal 14

Perencanaan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

- a. penetapan tipe Swakelola;
- b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK ; dan
- c. penyusunan perkiraan biaya / Rencana Anggaran Biaya.

Pasal 15

Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yang akan digunakan yaitu:

- a. tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh SKPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola; atau
- b. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh SKPD penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan Swakelola dalam hal ini organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Pelaksana kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Dokumen Rencana Kerja Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Persyaratan organisasi kemasyarakatan pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu:
 - a. berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kemenkumham;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - c. memiliki struktur organisasi/ pengurus;
 - d. memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART);
 - e. mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan;
 - f. mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis;
 - g. memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; dan
 - i. dalam hal ormas akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan.
- (2) Persyaratan kelompok masyarakat pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yaitu:
 - a. memiliki surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. memiliki struktur organisasi/ pengurus;
 - c. memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART);
 - d. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas dilokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - e. memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pekerjaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dananya bersumber dari APBD dapat dilaksanakan sejalan dengan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi umum Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar melibatkan fasilitator sebagai pendamping kegiatan yaitu fasilitator teknis dan fasilitator Sosial.
- (3) PA membuat Surat Keputusan Penunjukan Fasilitator yang diusulkan oleh PPTK.
- (4) Fasilitator teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu proses penyusunan Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, menyusun perencanaan teknis konstruksi/desain.
- (5) Fasilitator sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu proses penyusunan dan penatausahaan administrasi pekerjaan, melakukan pendekatan, sosialisasi dan ekspose kepada masyarakat terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (6) Fasilitator teknis dan fasilitator sosial diberikan alokasi dana sebesar 6% (enam persen) dari pagu kegiatan yang bersumber dari dana alokasi umum Kelurahan.
- (7) Biaya administrasi kegiatan diberikan alokasi dana sebesar 2% (dua persen) dari pagu kegiatan yang bersumber dari dana alokasi umum Kelurahan.

BAB V PELAKSANAAN SWAKELOLA

Pasal 19

Pelaksanaan pekerjaan dengan pola kerja Swakelola oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu:

- a. PA membuat Surat Keputusan Penunjukan organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana Swakelola yang diusulkan oleh PPTK serta membuat nota kesepahaman;
- b. pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan kontrak antara ketua / pimpinan organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat dengan PA;
- c. kontrak Swakelola paling sedikit berisi :
 1. identitas para pihak;
 2. barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan;
 3. nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan barang dan/jasa pendukung Swakelola;
 4. jangka waktu pelaksanaan; dan
 5. hak dan kewajiban para pihak;
- d. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hanya diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
- e. pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk konstruksi sederhana;

- f. yang termasuk di dalam pekerjaan konstruksi sederhana antara lain :
1. jaringan air minum non perpipaan yang berasal dari sumur dangkal guna kepentingan kehidupan hajat hidup orang banyak yang dikelola oleh masyarakat;
 2. jaringan air minum non perpipaan yang berasal dari sumur dalam yang sudah diserahkan hak kepemilikannya ataupun dihibahkan baik oleh Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi maupun Kementerian kepada Daerah untuk dikelola;
 3. drainase dengan penggunaan pasangan batu gunung dan cor beton manual menggunakan cangkul tanpa menggunakan bahan *ready mix* dan terletak pada sisi ruas dan atau poros jalan dengan lebar kurang dari sama dengan 2 (dua) meter sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 di atas;
 4. sumur resapan baik untuk air limbah maupun air hujan;
 5. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala rumah tangga berupa septitank individual maupun komunal dengan maksimal 5 (lima) kepala keluarga;
 6. pekerjaan *paving block* dengan lebar kurang dari sama dengan 2 (dua) meter yang tidak bisa dilewati alat berat;
 7. termasuk dalam sarana dan prasarana rekreasi dan olahraga masyarakat bersifat *outdoor*/semi permanen adalah :
 - a) lapangan olahraga terbuka seperti lapangan bulu tangkis, lapangan voli, lapangan sepak bola, lapangan basket dan papan panjat tebing;
 - b) sarana pendukung lainnya seperti tribun terbuka sederhana, kanopi penonton, tiang, jarring serta bola atau *cock* atau sejenisnya;
 8. termasuk dalam sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau lingkup rukun tetangga, rukun warga, Kelurahan maupun Kecamatan adalah sarana bermain anak, jalan berbatu dan *ringstok* (tiang *pull up*);
 9. termasuk dalam sarana pendukung peribadatan adalah tempat wudhu, kakus dan kanopi penambah tempat ibadah;
 10. termasuk dalam sarana perniagaan pembelanjaan skala Kelurahan yang bukan pasar adalah galeri, *show room* dan toko oleh oleh yang dikelola oleh Kelurahan;
 11. untuk pekerjaan diluar dari ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f angka 1 sampai dengan angka 10 diatas dan sudah direncanakan sebelum dikeluarkannya Peraturan Wali Kota ini dapat dilaksanakan sepanjang disesuaikan dengan peraturan perundangan;
 12. untuk pekerjaan diluar dari ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Angka 1 sampai dengan Angka 10 diatas dan belum direncanakan harus mendapatkan rekomendasi teknis terlebih dahulu dari SKPD teknis yang terkait;
- g. pemilihan pekerjaan konstruksi sederhana yang diakomodir dalam dana alokasi umum Kelurahan tersebut juga harus mempertimbangkan bahwa pekerjaan konstruksi sederhana bukan merupakan asset dari Perangkat Daerah teknis;
- h. pengadaan barang dan jasa, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan perturan perundang-undangan;
- i. barang yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang sebelumnya tidak tercatat dalam rencana kebutuhan barang milik daerah dicantumkan dalam perubahan rencana kebutuhan barang milik daerah;

- j. dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik daerah, Lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat;
- k. penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf j dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- l. kegiatan kontruksi sederhana di Kelurahan tidak diperbolehkan dibangun diatas lahan milik pribadi/perorangan;
- m. penyaluran dana kepada organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana Swakelola dilakukan secara 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - 1. Pencairan Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. Pencairan Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen).
- n. pencapaian kemajuan pekerjaan baik fisik maupun keuangan dilaporkan oleh organisasi kemasyarakatan dan /atau kelompok masyarakat pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPTK;
- o. pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu. Pencapaian target non fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan;
- p. laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPTK kepada PA;
- q. laporan Swakelola dan dokumentasi terdiri dari:
 - 1. laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian tugas serta jadwal pelaksanaan;
 - 2. laporan antara yang memuat tentang hasil survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan data/inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;
 - 3. laporan draf akhir yang memuat draf hasil kegiatan;
 - 4. laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola;
- r. dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan foto diambil dari arah yang sama pada saat sebelum, sedang dan setelah selesai pekerjaan;
- s. laporan pengelolaan keuangan yang diperlukan dan dilengkapi oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana Swakelola adalah :
 - 1. buku bank;
 - 2. buku kas umum;
 - 3. buku pajak;
 - 4. buku bantu yang mencakup buku material, buku upah kerja, buku swadaya dan rekap keuangan bulanan;
- t. laporan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang diperlukan dan dilengkapi oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana Swakelola adalah :
 - 1. absensi kegiatan;
 - 2. berita acara kegiatan;
 - 3. laporan hasil kegiatan pelatihan dan sosialisasi;
 - 4. dokumentasi kegiatan;

- u. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana Swakelola; dan
- v. pertanggungjawaban pekerjaan/Kegiatan pengadaan disampaikan kepada penanggungjawab anggaran dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme Tambahan Uang dan mekanisme Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.

Pasal 22

Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 23

Pejabat penatausahaan keuangan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh PPTK.

Pasal 24

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti pengeluaran yang dilampirkan.
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek.
- c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai/pajak penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek ; dan
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal 25

Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh Camat kepada Bendahara Umum Daerah setiap semester.

Pasal 26

Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk :

- a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
- b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

Pasal 27

Penyaluran dana alokasi umum Kelurahan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I paling cepat bulan february dan paling lambat bulan juni, persyaratan penyaluran tahap I berupa laporan rencana anggaran Kelurahan tahun yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari dana alokasi umum Kelurahan serta surat permintaan penyaluran dana kelurahan tahap I kepada Wali Kota cq. Bendahara Umum Daerah;
- b. tahap II paling cepat bulan april dan paling lambat bulan oktober, persyaratan penyaluran tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dana alokasi umum Kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana alokasi umum Kelurahan yang telah diterima di RKUD; dan
- c. batas waktu penyampaian dokumen dari tahap I dan tahap II paling lambat tanggal 17 September dan apabila Kelurahan tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melebihi batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimaksud pada poin b maka penyaluran untuk tahap berikutnya tidak akan disalurkan.

Pasal 28

Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggungjawab yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 April 2023

WALIKOTA BANJARBARU,



M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH,

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR